



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BELIK
DESA BULAKAN**

PERATURAN DESA BULAKAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA

DESA BULAKAN
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DESA BULAKAN
KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BULAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Nasional Agraria di Desa Bulakan, perlu diatur tentang pelaksanaan Program Nasional Agraria;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Program Nasional Agraria;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAKAN
dan
KEPALA DESA BULAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BULAKAN TENTANG PELAKSANAAN
n KEGIATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Program Nasional Agraria yang selanjutnya disebut Prona adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa.
4. Panitia Pelaksana Prona adalah Panitia ditingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah masyarakat penerima manfaat Prona.

BAB II
KEGIATAN PRONA

Pasal 2

- (1) Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
- (2) Kegiatan Prona dilaksanakan secara kolektif dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

(1) Kegiatan Prona yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara meliputi :

- a. Penyuluhan;
- b. Pengumpulan Data (alat bukti / alas hak);
- c. Pengukuran bidang tanah;
- d. Pemeriksaan tanah;
- e. Penerbitan SK hak, / pengesahan bukti fisik dan data yuridis;
- f. Penerbitan Sertipikat; dan
- g. Supervisi dan Pelaporan.

(2) Sedangkan masyarakat penerima manfaat Prona berkewajiban :

- a. menyediakan/menyiapkan Alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa).
- c. menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi peserta terkena ketentuan tersebut.
- d. pembuatan / penyediaan patok tanda batas tanah.
- e. menyediakan materai.
- f. menyediakan lain-lain biaya (honor panitia Pelaksana Prona, transpostasi, biaya angkut dan pemasangan patok, Foto Copy, ATK dll)

Pasal 4

Tugas Pemerintah Desa dalam kegiatan prona :

- a. membentuk Panitia Pelaksana Prona;
- b. memfasilitasi Panitia Pelaksana Kegiatan Prona dalam rangka musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan prona;
- c. memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Prona dalam rangka tertib administrasi dan transparansi pengelolaan pembiayaan kegiatan Prona;
- d. menerima berkas permohonan Prona dari Panitia Pelaksana Prona untuk diteruskan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PRONA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Prona Pemerintah Desa membentuk Panitia Pelaksana Prona yang unsurnya terdiri dari masyarakat penerima Prona.
- (2) Susunan Panitia Pelaksana Prona terdiri dari :
 - a. Pelindung
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Anggota
- (3) Pengisian Panitia Pelaksana Prona didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat penerima Prona dengan difasilitasi Pemerintah Desa.
- (4) Panitia Pelaksana Prona mempunyai tugas :
 - a. menghimpun berkas permohonan Prona;
 - b. melaksanakan musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan pronas;
 - c. mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat penerima kegiatan Prona dalam rangka pembiayaan kegiatan Prona;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Prona kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam untuk percepatan pelaksanaan kegiatan Prona Kepala Desa dapat membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Prona.
- (2) Tim Fasilitasi Kegiatan Prona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi Panitia Pelaksana Prona dalam penyelesaian dokumen administrasi Pertanahan;
 - b. memberikan arahan percepatan penyelesaian permasalahan kegiatan Prona.
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan Prona yang menjadi kewajiban penerima manfaat Prona dibebankan pada masyarakat penerima manfaat Prona.
- (2) Biaya Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Prona oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya.

Ditetapkan di Bulakan
pada tanggal 3 April 2017

KEPALA DESA BULAKAN,

ROHIM

Diundangkan di Bulakan
pada tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DESA BULAKAN

SUTOMO

LEMBARAN DESA BULAKANKECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017 NOMOR 2